



KEMENTERIAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7804428  
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN SELAKU  
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR: 2957/KPTS/HM.130/A/09/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Sekretaris Jenderal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor  
603/BA/HM.130/A.7/3/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 603/BA/HM.130/A.7/3/2024 Yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 23 September 2024  
Plt. Sekretaris Jenderal  
Selaku Atasan Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi Utama  
Kementerian Pertanian,  
  
An Jamil, M.P., Ph.D  
NIP 109508301998031001

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat; dan
4. Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
NOMOR : 2957/KPTS/HM.130/A/09/2024  
TANGGAL : 23 September 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi publik		Jangka Waktu	
			Pertimbangan Sebelumnya			
			Dibuka	Ditutup		
<b>A. KEPEGAWAIAN</b>						
	<p>a. PEGAWAI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak),</li> <li>• biodata pegawai elektronik dan non elektronik,</li> <li>• Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) pegawai,</li> <li>• hasil general check up kesehatan pegawai,</li> <li>• hasil evaluasi kapabilitas / intelektualitas/kompetensi/ rekomendasi pegawai,</li> <li>• rekomendasi Tim Etika,</li> <li>• identitas pegawai yang izin perkawinan/ perceraian,</li> <li>• riwayat dan kondisi anggota keluarga Pegawai</li> </ul> <p>b. PEJABAT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data pribadi pejabat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>• UU 24/2013 tentang perubahan atas UU 23/2006 tentang administrasi</li> <li>• UU no. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik</li> <li>• PP no. 45/1990 tentang perubahan atas PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS</li> </ul>		<p>Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai</p>	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik	

<b>B.</b>	<b>HUKUM</b>			
1.	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/ legal opinion, catatan mengenai proses penyesuaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</li> <li>• UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, HIR</li> </ul>	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat penegakan hukum	Sampai dengan proses selesai dan mempunyai kekuatan tetap
<b>C.</b>	<b>HKI</b>			
1.	Skema Pemuliaan Varietas Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman</li> </ul>	Mempengaruhi rahasia kepemilikan perusahaan/ rahasia pemuliaan yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	Sampai jangka waktu perlindungan habis
2.	Data Permohonan Hak PVT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman</li> </ul>	Dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materil	Sampai dengan diumumkannya permohonan Hak PVT di papan pengumuman
3.	Proses pengembangan rumpun/ galur ternak baru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Mempengaruhi proses pemuliaan ternak yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat	Sampai dengan proses penetapan dan pelepasan rumpun/galur ternak selesai (melalui Keputusan Menteri Pertanian)
4.	Data kode embrio dari anak hasil transfer embrio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Apabila diberikan akan mengakibatkan adanya pemalsuan dokumen/ sertifikat bibit/ benih yang menyebabkan kerugian pada pihak yang mempunyai dokumen asli	Terbatas dengan persetujuan
5.	Data hasil uji laboratorium Keswan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabka	Terbatas dengan persetujuan

			n keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	
6.	Proses pengembangan metode bioteknologi reproduksi khususnya produksi dan aplikasi transfer ternak semen beku sexsing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permenitan No. 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mempengaruhi nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha	sampai dengan proses pemberian hak selesai
<b>D</b>	<b>PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
I	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin a-j <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51</li> </ul> </li> </ul>		30 tahun / selama Barang Milik Negara masih digunakan dan belum dihapuskan
II	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari :			
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan	Setelah selesai dilakukan audit

		<p>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		usaha tidak sehat	
3	Spesifikasi Teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
4	Rancangan Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
5	Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018</li> </ul>		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit

		<p>tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>			
6	Daftar Kuantitas dan Harga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit	
7	Gambar Rancangan Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit	
8	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		
9	Dokumen Penawaran Penyedia :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	<p>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	
a	Surat Penawaran Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan</li> </ul>	<p>Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran</p>	10 tahun
b	Penawaran teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	
c	Penawaran Harga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan</li> </ul>	<p>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum</p>	Selama proses pemilihan berlangsung

		<p>Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
d	Rincian Harga Penawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</li> </ul>	10 tahun
e	Isian kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/ isian kualifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen penawaran tidak boleh diketahui siapa pun sebelum waktu pembukaan penawaran kecuali penyedia yang mengirimkan penawaran Dapat mengganggu kepentingan perlindungan</li> </ul>	Setelah selesai dilakukan audit

			hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
10	Sertifikat atau Licensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> <li>•</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
11	Berita Acara Pemberian Penjelasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat	Setelah selesai dilakukan audit
		2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	mengungkap rahasia pribadi Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi )	
12	Berita Acara Pengumuman Negosiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan</li> </ul>	- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	Setelah selesai dilakukan audit

		<p>Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		<p>kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi )</p>	
13	Jawaban Sanggah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi )</li> </ul>	Setelah selesai dilakukan audit	
14	Jawaban Sanggah Banding	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan</li> </ul>	Setelah selesai dilakukan audit	

		<p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p>		<p>perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</li> </ul>	
15	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b dan pasal 17 poin h</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi</li> </ul> <p>Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</p>	Setelah selesai dilakukan audit
16	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan</li> </ul>		<p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari</p>	Setelah selesai dilakukan audit

		Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang		persaingan usaha tidak sehat	
		Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
17	Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit	
18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit	
19	Surat Perjanjian Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan	Setelah selesai dilakukan audit dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan Undang-Undang	

		tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		usaha tidak sehat	yang berlaku
20	Surat Perjanjian Swakelola	- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit dan jika mengandung informasi dikecualikan, jangka waktu disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku	

III. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :

1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta perubahan kontrak yang mengandung informasi yang dikecualikan	- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun
2	Surat Tagihan	- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	30 tahun
3	Surat Perintah Membayar	- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengganggu	30 tahun

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j</li> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	
4	Surat Perintah Pencairan Dana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b, poin h angka 3 dan poin j</li> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun
5	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun
6	Laporan Penyelesaian Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultansi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)</li> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</li> </ul>		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	70 tahun
7	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018</li> </ul>		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	Setelah selesai dilakukan audit

		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
8	Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i>	- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
9	Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>	- Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 poin b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setelah selesai dilakukan audit
E.	<b>Pengelolaan Keuangan</b>				
1.	Laporan Hasil pemeriksaan dari Lembaga Pengawasan Internal dan/atau Lembaga Pengawasan Eksternal beserta Dokumen Tindak Lanjut hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf a dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara,</li> <li>• Lampiran Keputusan Menpan No. 40 tahun 2004 tentang Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan, tindak</li> </ul>		Penyalahgunaan oleh pihak lain, merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan premature, dapat menghambat proses penyelesaian kerugian	Sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai

		lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah		negara, dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan, asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga, dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPCK	
<b>F.</b>	<b>Lain-lain</b>				
1.	Akses Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 30 s.d 37 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Tindak criminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas	
2.	Internet Protocol (IP) Adress	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Penerobosan / penyalahgunaan akses	Terbatas	
3.	Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 30 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas	
4.	Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf j dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 1 angka 16 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas	
5.	Data Formulasi Produk Pertanian termasuk pendaftaran pestisida, Pakan, vaksin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang</li> </ul>	Dapat menimbulkan persaingan	Terbatas	

		Keterbukaan Informasi Publik • Permentan No. 39 tahun 2015		usaha tidak sehat	
6.	Data Audit Internal terhadap kelembagaan, proses dan hasil karantina	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
7.	Hasil uji laboratorium, data teknis hasil pengujian, data sampel positif dan lokasi penyimpanan perkarantinaan	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
8.	Hasil pengujian laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Terbatas
9.	Usulan pelepasan varietas baru	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Permentan no. 40 tahun 2017		Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas, kemungkinan bisa dilepas pihak lain/negara lain	Setelah varietas dilepas
10.	Hasil Análisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di laboratorium beserta identitas pemohonnya dan hasil identifikasi OPT, serta hasil pemantauan OPTK dan HPHK	• Pasal 17 huruf b dan huruf I UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengganggu sistem analisis	Setelah proses selesai
11.	Rincian Data penerima bantuan program pemerintah yang meliputi Identitas, Alamat, No Telp dan data lainnya yang bersifat pribadi di lingkup Kementerian Pertanian	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	terbatas
12.	Hasil sekuensing DNA Isolat APH koleksi Laboratorium Pontianak yang belum mendapatkan HKI	• pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta		dapat mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan kerugian materil	sampai dengan proses pembelian hak selesai
13.	Data pemegang Izin Usaha dibidang pertanian yang bersifat pribadi	• Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Perizinan usaha perkebunan merupakan izin yang diberikan kepada pelaku usaha perkebunan yang bersifat pribadi dan termasuk hak kekayaan intelektual bagi pemegang	terbatas

			perizinan tersebut	
14.	Data pengguna jasa layanan di Lingkungan Kementerian Pertanian meliputi NIK, NPWP, nomor HP, Alamat dan informasi bersifat pribadi lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KIP no. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h, Bab VII, Pembinaan dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</li> </ul>	Dapat menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Terbatas
15.	Informasi nama perusahaan yang bersifat pribadi dan alasan penolakan ekspor oleh negara tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf a dan b Undang-undang No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	mengganggu privasi perusahaan dan persaingan usaha tidak sehat	sampai mendapat persetujuan tertulis
16.	Informasi proses analisis resiko OPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>pasal 17 huruf f Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang karantina HIT tahun 2019</li> </ul>	membahayakan politik dagang internasional persaingan usaha tidak sehat	jangka waktu selamanya
17.	Sertifikat yang menjadi bahan verifikasi keabsahan dokumen impor (PC dan HC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>pasal 17 huruf f Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Dokumen dapat dipalsukan	jangka waktu selamanya
18.	Data pribadi (NIK dan No. KK) Petani, Penyuluh Pertanian, Peserta Didik/Alumni Pendidikan Vokasi Kementan, Peserta Pelatihan serta Penerima Manfaat Program Kementan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Permentan No. 39 tahun 2015</li> </ul>	Dapat menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data	Mutlak/tidak terbatas

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 23 September 2024

Plt. Sekretaris Jenderal  
Selaku Atasan Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi Utama

